



Kecamatan Susut

Jl. Putra Yudha, Tanggahanpeken Desa Sulahan 80661 03665501184

<https://susut.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Susut

Surat Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Permohonan
2. Kartu Identitas Pemohon
3. Surat Keterangan Pindah Penduduk /Rekomendasi dari Perbekel/Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima oleh petugas piket
2. Dokumen diserahkan kepada petugas piket
3. Dokumen diperiksa dan diproses sesuai prosedur apabila sudah benar, diparaf oleh petugas
4. dokumen diserahkan kepada Camat/Prtugas kecamatan
5. Dokumen dicap dan diregister oleh petugas
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon oleh petugas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dapat diselesaikan cepat apabila dokumen persyaratan yang diterima sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan



Kecamatan Susut

Jl. Putra Yudha, Tanggahanpeken Desa Sulahan 80661 03665501184

<https://susut.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Susut

layanan pengaduan berupa

1. Kotak saran/pengaduan
2. Media Sosial Facebook dengan nama akun KantorKecamatan Susut
3. Grup Facebook Pengaduan 24 jam Bangliu Era Baru